



**PUTUSAN**

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA als SANDI ANAK DARI I NENGGAH KARYATA SENA;
2. Tempat lahir : JAKARTA;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antaboga No 3A Karang Siluman Selatan Desa Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Kos : Dusun Buntut Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Nyoman Yoga Arisudana Sena als Sandi Anak Dari I Nengah Karyata Sena 03 April 2023;

Terdakwa Nyoman Yoga Arisudana Sena als Sandi Anak Dari I Nengah Karyata Sena ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA ALS SANDI Anak dari I NENGAH KARYATA SENA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA ALS SANDI Anak dari I NENGAH KARYATA SENA pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tas punggung warna merah muda;
  - Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI MUNIROH.
  - Flash disk berisi rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah helm INK warna biru;
  - 1 (satu) buah helm INK warna ungu;
  - 1 (satu) buah tas selempang motif koala warna abu-abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : W-3633-KY  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-46/MKRT0/Eoh.2/05/2023, tertanggal 08 Juni 2023 yaitu sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA ALS SANDI Anak dari I NENGAH KARYATA SENA dan Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat samping warung soto masuk Kel. Sawahan Gg. V Kec. Mojokerto Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di samping warung soto masuk Kel. Sawahan Gg. V Kec. Mojokerto Kab. Mojokerto Terdakwa bersama dengan istrinya yakni Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) yang baru selesai makan pada saat menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat ada tas punggung wanita warna merah muda (milik saksi SITI MUNIROH) yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor Vario 125 tahun 2020 Nopol : S-6531-NBA milik Saksi YONGKI PRANATA yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) "SEK...SEK" (sebentar...sebentar) dengan maksud agar Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) membantu memudahkan terdakwa yang akan mengambil tas tersebut. Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) yang sudah sering membantu terdakwa dalam melakukan pencurian sudah paham maksud terdakwa, lalu berdiri di belakang sepeda motor Vario 125 milik Saksi YONGKI PRANATA tersebut bertujuan untuk menghalang-halangi pandangan pemilik tas atau orang-orang di sekeliling sehingga memudahkan Terdakwa pada saat mengambil tas tersebut. Lalu Terdakwa segera mengambil tas tersebut dan segera Terdakwa taruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. AINUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA DEWI (DPO) "CEPET CEPET" (Cepat cepat) lalu terdakwa dan Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) naik ke sepeda motornya berupa Honda Beat warna hitam Nopol W-3633-KY dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setibanya di daerah Pungging Mojokerto Terdakwa menghentikan sepeda motornya untuk membuka dan melihat isi tas tersebut. Setelah melihat isi tas tersebut berupa dompet berisikan kartu identitas, peralatan bayi dan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Terdakwa kemudian membuang sebagian isi tas tersebut di pinggir jalan raya, sedangkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Terdakwa ambil dan dimasukkan dalam saku celananya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) melanjutkan perjalanan ke kosnya di Dsn. Buntut Ds. Mojaruntut Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Sesampainya di kos Terdakwa memberikan tas warna merah muda dan uang tersebut kepada Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO). Kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar kos selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SITI MUNIROH mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA ALS SANDI Anak dari I NENGGAH KARYATA SENA pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat samping warung soto masuk Kel. Sawahan Gg. V Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di samping warung soto masuk Kel. Sawahan Gg. V Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Terdakwa bersama dengan istrinya yakni Sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN SUKMA DEWI (DPO) yang baru selesai makan pada saat menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat ada tas punggung wanita warna merah muda (milik saksi SITI MUNIROH) yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor Vario 125 tahun 2020 Nopol : S-6531-NBA milik Saksi YONGKI PRANATA yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) "SEK...SEK" (sebentar...sebentar) dengan maksud agar Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) membantu memudahkan terdakwa yang akan mengambil tas tersebut. Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) yang sudah sering membantu terdakwa dalam melakukan pencurian sudah paham maksud terdakwa, lalu berdiri di belakang sepeda motor Vario 125 milik Saksi YONGKI PRANATA tersebut bertujuan untuk menghalang-halangi pandangan pemilik tas atau orang-orang di sekeliling sehingga memudahkan Terdakwa pada saat mengambil tas tersebut. Lalu Terdakwa segera mengambil tas tersebut dan segera Terdakwa taruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) "CEPET CEPET" (Cepat cepat) lalu terdakwa dan Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) naik ke sepeda motornya berupa Honda Beat warna hitam Nopol W-3633-KY dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setibanya di daerah Pungging Mojokerto Terdakwa menghentikan sepeda motornya untuk membuka dan melihat isi tas tersebut. Setelah melihat isi tas tersebut berupa dompet berisikan kartu identitas, peralatan bayi dan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Terdakwa kemudian membuang sebagian isi tas tersebut di pinggir jalan raya, sedangkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Terdakwa ambil dan dimasukkan dalam saku celananya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO) melanjutkan perjalanan ke kosnya di Dsn. Buntut Ds. Mojaruntut Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Sesampainya di kos Terdakwa memberikan tas warna merah muda dan uang tersebut kepada Sdr. AINUN SUKMA DEWI (DPO). Kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar kos selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SITI MUNIROH mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi YONGKI PRANATA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Sawahan Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi dan Saksi SITI MUNIROH (Istri Saksi);
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada disekitar kejadian, bahwa terekam jelas yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dan perempuan yang menggendong balita, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa tas Wanita warna merah muda milik Saksi SITI MUNIROH berisikan dompet, uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP an. Saksi SITI MUNIROH, Kartu Indonesia Sehat an. Saksi SITI MUNIROH, Kartu Indonesia Sehat an. RAFADAN (anak Saksi), Kartu identitas Anak an. RAFARDAN dan Kartu Identitas Anak an. REIFANSYAH (anak Saksi);
  - Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa tas wanita warna merah muda berisikan dompet, uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP an. Saksi SITI MUNIROH, Kartu Indonesia Sehat an. Saksi SITI MUNIROH, Kartu Indonesia Sehat an. RAFADAN (anak Saksi), Kartu identitas Anak an. RAFARDAN dan Kartu identitas Anak an. REIFANSYAH (anak Saksi) berada/ ditaruh di pijakan kaki sepeda motor Vario 125 tahun 2020 No.Pol : S-6531-NBA milik Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi SITI MUNIROH sedang makan di sebuah warung soto daging di Pasar Sawahan Desa Sawahan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari parkir sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian tersebut, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi uang tersebut dari pijakan kaki sepeda motor Saksi dan dipindahkan ke pijakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi maupun Saksi SITI MUNIROH; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI MUNIROH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Sawahan Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi dan Saksi YONGKI PRANATA (suami Saksi);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada disekitar kejadian, bahwa terekam jelas yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dan perempuan yang menggendong balita, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa tas Wanita warna merah muda milik Saksi berisikan dompet, uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP an. Saksi, Kartu Indonesia Sehat an. Saksi, Kartu Indonesia Sehat an. RAFADAN (anak Saksi), Kartu identitas Anak an. RAFARDAN dan Kartu Identitas Anak an. REIFANSYAH (anak Saksi);
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa tas wanita warna merah muda berisikan dompet, uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP an. Saksi, Kartu Indonesia Sehat an. Saksi, Kartu Indonesia Sehat an. RAFADAN (anak Saksi), Kartu identitas Anak an. RAFARDAN dan Kartu identitas Anak an. REIFANSYAH (anak Saksi) berada/ ditaruh di pijakan kaki sepeda motor Vario 125 tahun 2020 No.Pol : S-6531-NBA milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi YONGKI PRANATA sedang makan di sebuah warung soto daging di Pasar Sawahan Desa Sawahan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari parkir sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian tersebut, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil tas yang berisi uang tersebut dari pijakan kaki sepeda motor Saksi dan dipindahkan ke pijakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi maupun Saksi YONGKI PRANATA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YOGO ROMI SUDARMO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos masuk Dusun Buntut Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, Saksi menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian biasa barang berupa tas wanita warna merah muda berisikan dompet, uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP an. Saksi SITI MUNIROH, Kartu Indonesia Sehat an. Saksi SITI MUNIROH, Kartu Indonesia Sehat an. RAFADAN, Kartu Identitas Anak an. RAFARDAN dan Kartu Identitas Anak an. REIFANSYAH sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/19/11/2023/SPKT POLSEK MOJOSARI POLRES MOJOKERTO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 01 April 2023;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas punggung perempuan warna merah muda berada di dalam kamar kos, uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di meja kamar kos, 1 (satu) buah helm merk INK warna biru dan 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu berada di parkir kos, 1 (satu) buah tas selempang motif Koala warna abu-abu berada di dalam kamar kos, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 3633 KY berada di parkir kamar kos Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas punggung perempuan warna merah muda, Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang motif koala warna abu-abu merupakan barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian sedangkan 1 (satu) buah helm INK warna biru, 1 (satu) buah helm INK warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: W-3633-KY merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Berdasarkan keterangan pelapor dan Saksi sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/B//IV/2023/SPKT/POLSEK MOJOSARI/POLRES MOJOKERTO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 01 April 2023 pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di samping warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekaman CCTV bahwa pada awalnya Terdakwa makan di warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selesai makan pada saat menuju tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir, Terdakwa melihat ada tas yang warna merah muda yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa kemudian tas tersebut Terdakwa ambil dan ditaruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama istrinya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan di tengah jalan seingat Terdakwa di daerah Pungging Terdakwa bersama istri Terdakwa membuka tas tersebut kemudian Terdakwa melihat isinya yaitu berupa peralatan bayi dan uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian untuk peralatan bayinya Terdakwa buang dipinggir jalan raya dan uangnya Terdakwa ambil Terdakwa masukan saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kos Terdakwa sesampainya di kamar kos tas punggung perempuan warna merah muda dan uang tunai Terdakwa kasih istri Terdakwa semuanya kemudian uang tunai digunakan istri Terdakwa untuk keperluan sehari hari yaitu untuk membayar kos selama dua bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti makan dan minum dan masih tersisa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos masuk Dusun Buntut Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama sdri. Ainun Suknia Dewi (istri Terdakwa) (DPO) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 di samping warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil pada saat itu adalah tas Punggung perempuan warna merah muda berisi, peralatan bayi, dan dompet berisi uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa makan di warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selesai makan pada saat menuju tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir, Terdakwa melihat ada tas yang warna merah muda yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa bilang kepada sdri. Ainun Suknia Dewi "SEK SEK" (Bentar bentar) kemudian tas tersebut Terdakwa ambil Terdakwa taruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil sdri. Ainun Suknia Dewi "CEPET CEPET" (Cepat cepat) kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama sdri. Ainun Suknia Dewi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sdri. Ainun Suknia Dewi mengetahui rencana Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang berupa Tas Punggung perempuan warna merah muda berisi, peralatan bayi, dan dompet berisi uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut pada saat selesai makan dan pada saat berada diatas sepeda motor Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat tas tersebut berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan tas beserta isinya tersebut ke pemiliknya tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas beserta isinya tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah kurang lebih 7 kali melakukan pencurian yaitu:
  1. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan toko kelontong Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk Oppo warna biru berada di dasbord sepeda motor dan barang tersebut sudah Terdakwa jual melalui marketplace di akun facebook Terdakwa laku sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukannya sendirian;
  2. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 di Indomaret Jl. Pemuda Mojosari Terdakwa mengambil barang berupa tas punggung laki laki warna hitam berisi Alquran dan buku yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa melakukannya sendirian;
  3. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib di parkir pasar legi Terdakwa mengambil Handphone merk Oppo warna merah berada di dasbord sepeda motor dan sudah Terdakwa jual di Wonokromo seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa melakukannya sendirian;
  4. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib di depan konter masuk Desa Seduri Kecamatan Mojosari Terdakwa mengambil Handphone ASUS warna hitam berada di dasbord sepeda motor dan Terdakwa jual melalui market place di akun facebook Terdakwa laku sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  5. Sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib di parkir Alfamart Jl. Kartini masuk Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terdakwa mengambil sebuah handphone Oppo warna putih berada di dasbord sepeda motor kemudian Terdakwa jual melalui market place di akun facebook Terdakwa laku sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukannya bersama sdri. Ainun Suknia Dewi.
  6. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di samping warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Saksi mengambil tas punggung perempuan warna merah muda berisi perlengkapan bayi dan uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perlengkapan bayi saya buang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah punggging dan untuk uang tunai Terdakwa serahkan sdri. Ainun Suknia Dewi kemudian dibuat bayar kos dan untuk biaya hidup sehari hari dan tersisa Rp. 50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah diamankan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukannya bersama sdri. Ainun Suknia Dewi.

7. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di alfamart Jl Kartini masuk Desa Sedur Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terdakwa mengambil tas perempuan warna hitam berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir berisi kertas kertas saja selanjutnya kertas Terdakwa buang di daerah Dusun Tuwiri Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terdakwa melakukannya bersama sdri. Ainun Suknia Dewi.

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian berada di kamar kos Terdakwa karena sdri. Ainun Suknia Dewi sedang pulang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yaitu di daerah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas punggung warna merah muda;
- Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Flash disk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah helm INK warna biru;
- 1 (satu) buah helm INK warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang motif koala warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : W-3633-KY.

dimana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos masuk Dusun



Buntut Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Ainun Suknia Dewi (istri Terdakwa) (DPO) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 di samping warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil pada saat itu adalah tas Punggung perempuan warna merah muda berisi, peralatan bayi, dan dompet berisi uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa makan di warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selesai makan pada saat menuju tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir, Terdakwa melihat ada tas yang warna merah muda yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. Ainun Suknia Dewi "SEK SEK" (Bentar bentar) kemudian tas tersebut Terdakwa ambil Terdakwa taruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. Ainun Suknia Dewi "CEPET CEPET" (Cepat cepat) kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama sdr. Ainun Suknia Dewi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sdr. Ainun Suknia Dewi mengetahui rencana Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang berupa Tas Punggung perempuan warna merah muda berisi, peralatan bayi, dan dompet berisi uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut pada saat selesai makan dan pada saat berada diatas sepeda motor Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat tas tersebut berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan tas beserta isinya tersebut ke pemiliknya tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas beserta isinya tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah kurang lebih 7 kali melakukan pencurian yaitu:
  1. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan toko kelontong Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk Oppo warna biru berada di dasbord sepeda motor dan barang tersebut sudah Terdakwa jual melalui marketplace di akun facebook Terdakwa laku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukannya sendiri;

2. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 di Indomaret Jl. Pemuda Mojosari Terdakwa mengambil barang berupa tas punggung laki laki warna hitam berisi Alquran dan buku yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa melakukannya sendiri;
3. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib di parkir pasar legi Terdakwa mengambil Handphone merk Oppo warna merah berada di dasbord sepeda motor dan sudah Terdakwa jual di Wonokromo seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa melakukannya sendiri;
4. Sekira tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib di depan konter masuk Desa Seduri Kecamatan Mojosari Terdakwa mengambil Handphone ASUS warna hitam berada di dasbord sepeda motor dan Terdakwa jual melalui market place di akun facebook Terdakwa laku sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
5. Sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib di parkir Alfamart Jl. Kartini masuk Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terdakwa mengambil sebuah handphone Oppo warna putih berada di dasbord sepeda motor kemudian Terdakwa jual melalui market place di akun facebook Terdakwa laku sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukannya bersama sdri. Ainun Suknia Dewi.
6. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di samping warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Saksi mengambil tas punggung perempuan warna merah muda berisi perlengkapan bayi dan uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perlengkapan bayi saya buang di daerah pungging dan untuk uang tunai Terdakwa serahkan sdri. Ainun Suknia Dewi kemudian dibuat bayar kos dan untuk biaya hidup sehari hari dan tersisa Rp. 50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah diamankan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukannya bersama sdri. Ainun Suknia Dewi.
7. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di alfamart Jl Kartini masuk Desa Sedur Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terdakwa mengambil tas perempuan warna hitam berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir berisi kertas kertas saja

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selanjutnya kertas Terdakwa buang di daerah Dusun Tuwiri Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terdakwa melakukannya bersama sdri. Ainun Suknia Dewi.

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian berada di kamar kos Terdakwa karena sdri. Ainun Suknia Dewi sedang pulang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yaitu di daerah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**Ad.1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa NYOMAN**



**YOGA ARISUDANA SENA als SANDI ANAK DARI I NENGAH KARYATA SENA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA als SANDI ANAK DARI I NENGAH KARYATA SENA**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ke tempat lain dengan kata lain membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa awalnya Terdakwa makan di warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selesai makan pada saat menuju tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir, Terdakwa melihat ada tas yang warna merah muda yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa bilang kepada sdri. Ainun Suknia Dewi "SEK SEK" (Bentar bentar) kemudian tas tersebut Terdakwa ambil Terdakwa taruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil sdri. Ainun Suknia Dewi "CEPET CEPET" (Cepat cepat) kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama sdri. Ainun Suknia Dewi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YONGKI PRANATA dan Saksi SITI MUNIROH mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud**” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki**” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Ainun Suknia Dewi (istri Terdakwa) (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi YONGKI PRANATA dan Saksi SITI MUNIROH dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalaha menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos masuk Dusun Buntut Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa makan di warung soto masuk Kelurahan Sawahan Gg. V Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selesai makan pada saat menuju tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir, Terdakwa melihat ada tas yang warna merah muda yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. Ainun Suknia Dewi “SEK SEK” (Bentar bentar) kemudian tas tersebut Terdakwa ambil Terdakwa taruh di pijakan kaki depan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. Ainun Suknia Dewi “CEPET CEPET” (Cepat cepat) kemudian Terdakwa meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian bersama sdri. Ainun Suknia Dewi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sdri. Ainun Suknia Dewi mengetahui rencana Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang berupa Tas Punggung perempuan warna merah muda berisi, peralatan bayi, dan dompet berisi uang tunai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut pada saat selesai makan dan pada saat berada diatas sepeda motor Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat tas tersebut berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang diparkir di samping sepeda motor Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan sdri. Ainun Suknia Dewi;

Dengan demikian **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm INK warna biru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm INK warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang motif koala warna abu-abu;  
Oleh karena barang bukti tersebut alat yang telah dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan Tindak Pidana, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Flash disk berisi rekaman CCTV;  
Oleh karena barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah muda;
- Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi SITI MUNIROH yang telah diambil oleh Terdakwa maka sudah selayak **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SITI MUNIROH**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : W-3633-KY.  
Yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana Penjara, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi YONGKI PRANATA dan Saksi SITI MUNIROH sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA als SANDI ANAK DARI I NENGAH KARYATA SENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NYOMAN YOGA ARISUDANA SENA als SANDI ANAK DARI I NENGAH KARYATA SENA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm INK warna biru;
  - 1 (satu) buah helm INK warna ungu;
  - 1 (satu) buah tas selempang motif koala warna abu-abu;**Dimusnahkan;**
  - Flash disk berisi rekaman CCTV;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) buah tas punggung warna merah muda;
  - Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SITI MUNIROH;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : W-3633-KY.**Dirampas untuk kepentingan Negara;**
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Rosdiati Samang, S.H., Yuyu Mulyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Nurhasanah, SH,MH, Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Yessi Kurniani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara telekonference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yayu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Nurhasanah, SH,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)